

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang muncul karena hasil kreatifitas intelektual seseorang, dengan syarat harus di tuangkan dalam bentuk nyata, dengan kata lain tidak boleh hanya sekedar ide, gagasan, konsep, fakta-fakta tertentu yang tidak memiliki dimensi fisik. Salah satu jenis dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak cipta. Hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi baik berupa bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, maupun dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, desain bangunan dan peta, hingga dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, video koreografi, video pertunjukan dan lain-lain.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya), sedangkan definisi Cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif. Sedangkan definisi Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan ataupun objek yang dilindungi berdasarkan peraturan perundangan-undangan tersebut yaitu berupa suatu karya cipta yang terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Salah satu karya cipta tersebut adalah sebuah karya cipta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dilindungi Undang – undang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf (d) Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Atas dasar tersebut hak cipta memiliki tujuan melindungi hak pembuatan karya cipta dalam mendistribusikan, menjual, atau

¹ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Magister, 2008), 1.

membuat turunan dari karya tersebut, dan salah satu karya cipta yang dilindungi hak cipta adalah karya cipta berupa lagu atau musik.²

Perkembangan kemajuan teknologi yang sangat cepat terjadi saat ini, hal tersebut mengakibatkan munculnya peluang kepada pihak lain untuk dengan mudah memanfaatkan karya lagu/musik pencipta untuk keuntungannya sendiri. Contohnya adalah memperdagangkan karya musik atau lagu oleh pengusaha diskotik, karaoke, pusat perbelanjaan, hotel dan yang paling banyak memanfaatkannya adalah restoran atau kafe. Tujuan pelaku usaha untuk mendirikan tempat restoran yang menyediakan fasilitas live musik ataupun berupa penggunaan musik (*performing rights*) secara terus menerus karena pelaku usaha melihat tingginya kebutuhan masyarakat akan hiburan lalu dapat menarik minat dari pelanggan untuk berkunjung pada restoran tersebut.

Ditengah-tengah maraknya penggunaan lagu pada usaha restoran, hak cipta mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya memberikan perlindungan kepada para pihak yang memiliki peran dalam usaha restoran terutama perlindungan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu atau musik dan secara tidak langsung juga melindungi pemilik usaha restoran. perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu karena adanya hak eksklusif berupa hak untuk memperbanyak atau hak untuk mengumumkan suatu karya ciptaan. Definisi hak eksklusif ini adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta saja, tidak diberikan kepada orang lain selain daripada pencipta atau pemegang hak cipta. Pengertian pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, seperti media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat oleh orang banyak. Sedangkan pengertian perbuatan memperbanyak adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara menyeluruh ataupun sebagian dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen.³

Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa Pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Hak moral

² Penjelasan Umum atas Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³ Ananda Syifa, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalty Pencipta Terkait Usaha Karaoke” *Aktualita* 1: 2 (Desember 2018): 715-716.

merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan definisi dari hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi yang dimaksud yaitu untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.⁴

Penggunaan ciptaan tanpa izin akan mengakibatkan pengguna dari ciptaan tersebut berpotensi untuk melanggar aturan hukum yang berlaku. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, setiap pelaku usaha restoran yang ingin mengadakan dan memperbanyak lagu di tempat restorannya wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya yaitu pemegang hak cipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta izin tersebut disebut dengan lisensi. Menurut Pasal 1 angka 20 definisi dari lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian izin tentu ada syaratnya, selain melalui perjanjian lisensi (*License Agreement*), pemberian izin juga disertai royalti dan harus didaftarkan. Menurut Pasal 1 angka 21 definisi dari lisensi merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Perjanjian Lisensi mengatur bahwa pemegang Hak Cipta (*Licensor*) memberikan izinnya kepada penerima Lisensi (*Licensee*) untuk melakukan tindakan yang diberikan izin seperti penggunaan karya cipta lagu/musik dari Pemegang Hak Cipta kepada penerima Lisensi (*Licensee*) dan Pemegang Hak Cipta menerima Royalti dari Penerima Lisensi (*Licensee*). Hal ini

⁴ Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

diatur dalam Bab XI Pasal 80 sampai dengan pasal 86 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁵

Dalam islam menjaga harta benda yang dalam hal ini adalah Karya Cipta Lagu dan/atau musik merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim yang tertuang sebagaimana dalam hadits berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْفُئِلٌ
 نُؤنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Artinya : *“Diriwayatkan dari ‘Abdillah bin ‘Amr dan berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda: "Seseorang yang mati karena membela hartanya, maka dia mati syahid.” (HR. Bukhari).”*

Berdasarkan hadits diatas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menjanjikan syahid kepada umat muslim yang mati karena membela hartanya. Yang artinya Perlindungan Royalti hak cipta lagu dan/atau musik merupakan sebuah ibadah dalam melindungi sebuah karya cipta lagu sebagai harta benda yang wajib dibela.

Pelaksanaannya perlindungan hak royalti pencipta maupun pemegang hak cipta belum dilakukan secara maksimal sehingga Negara wajib melindungi hak royalti pencipta ataupun pemegang hak cipta melalui Undang – undang Hak Cipta dan melalui Undang – undang tersebut Negara membentuk sebuah lembaga yang berwenang untuk membantu pencipta dan pemegang hak cipta dalam mengelola royalti atas penggunaan karya ciptanya.

Adapun lembaga yang telah ditetapkan di Indonesia untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta, sebagaimana dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta lembaga tersebut adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Akan tetapi, pada tanggal 26 April 2019 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

⁵ Ananda Syifa, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalty Pencipta Terkait Usaha Karaoke” *Aktualita* 1: 2 (Desember 2018): 716-717.

(LMKN) dan 8 (delapan) LMK, yaitu Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugerah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO) dan Star Music Indonesia (SMI) menyetujui 'Deklarasi Bali' mengenai pemungutan royalti musik sistem satu pintu. LMKN menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.⁶

Menurut pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Hak Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-undang Hak Cipta yang memiliki Kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.⁷ Dengan dibentuknya LMKN pemerintah mempunyai harapan yaitu untuk perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas lagu dan/atau musik, dibutuhkan adanya mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran melalui sarana teknologi informasi.

Pengelolaan royalti secara komprehensif perlu ditunjang dengan sarana teknologi informasi, yakni pusat data lagu dan/atau musik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan SILM yang dikelola oleh LMKN. Pusat data lagu dan/atau musik sebagai himpunan data lagu dan/atau musik menjadi dasar baik bagi LMKN dalam pengelolaan royalti, dan juga bagi orang yang melakukan penggunaan lagu secara komersial untuk mendapatkan informasi dari lagu dan/atau musik yang digunakan secara komersial. Sedangkan SILM

⁶ Clara Aurelia Ferandji, "Penerapan Royalti *Performing Rights* Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar". (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2021), 5-6.

⁷ Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

merupakan sistem informasi yang digunakan dalam pendistribusian royalti lagu dan/atau musik.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penggunaan lagu dan/atau musik pada usaha restoran dapat dikenakan royalti yang diterima oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta melalui LMKN. Adapun dasar dari pengelolaan royalti pencipta atau pemegang hak cipta baik dari menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pelaku usaha restoran berdasarkan pada data dari SILM yang dikelola oleh LMKN. Tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik masih memiliki permasalahan yaitu dalam pusat data lagu atau musik dan sistem informasi lagu & musik (SILM) yang digunakan sebagai dasar dari pengelolaan ataupun pendistribusian royalti yang menyebabkan tidak terlindungi sepenuhnya perlindungan royalti pencipta atau pemegang hak cipta.

Kenyataannya pada industri usaha restoran di Kota Cirebon masih banyak restoran yang tidak pernah dilakukan pengolektifan royalti oleh LMKN atas lagu dan musik yang dipergunakan pada restorannya dan ada juga yang telah dilakukan pengolektifan royalti oleh LMKN atas lagu dan musik yang dipergunakan, tetapi pada progresnya tidak ada pendataan baik melalui pusat data lagu/musik maupun melalui Sistem Informasi Lagu & Musik (SILM) sebagaimana pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan pendistribusian royalti dilakukan berdasarkan pusat data lagu/musik dan Sistem Informasi Musik & Lagu (SILM).⁹

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis melihat pengelolaan dan pendistribusian royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik pada usaha restoran masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Padahal hal tersebut adalah sangat penting dalam upaya perlindungan hukum hak cipta lagu dan/atau musik. Maka untuk mengangkat permasalahan diatas perlu dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Perlindungan**

⁸ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁹ Wawancara dengan Manajer Restoran Volte Kitchen di Kota Cirebon

Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Perspektif Undang – undang nomor 28 tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 dan Maqashid Syariah pada Restoran di Kota Cirebon.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Wilayah Kajian pada penelitian ini adalah “Hak Cipta” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yaitu “Peran LMKN dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik pada Usaha Restoran di Kota Cirebon”

2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah pada industri usaha restoran dan kafe di Kota Cirebon masih banyak restoran dan kafe yang tidak pernah dilakukan penarikan royalti oleh LMKN atas lagu dan musik yang dipergunakan pada restorannya dan ada juga yang telah dilakukan penarikan royalti oleh LMKN atas lagu dan musik yang dipergunakan, tetapi pada progresnya tidak ada pendataan baik melalui pusat data lagu/musik maupun melalui Sistem Informasi Lagu & Musik (SILM) sebagaimana pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menjelaskan bahwa pengelolaan dan pendistribusian royalti dilakukan berdasarkan pusat data lagu atau musik dan Sistem Informasi Musik & Lagu (SILM).

b. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas dan agar pembahasan jelas serta terarah, perlu kiranya penulis membatasi kajian permasalahan pada peran LMKN dalam perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

c. Pertanyaan

Penulis akan menyajikan pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dalam penggunaan lagu dan/atau musik pada Usaha Restoran yang dilakukan oleh LMKN?
2. Bagaimana Peran LMKN dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Usaha Restoran di Kota Cirebon Menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021?
3. Bagaimana Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Peran LMKN dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Usaha Restoran di Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada penggunaan lagu dan/atau musik di restoran yang dilakukan oleh LMKN
2. Untuk mengetahui Peran LMKN dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Usaha Restoran di Kota Cirebon Menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021
3. Untuk mengetahui Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Peran LMKN dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada Usaha Restoran di Kota Cirebon

b. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, antara lain:

1. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah terutama tentang peran LMKN dalam perlindungan hukum royalti hak cipta lagu atau musik. Dan sebagai referensi atau perbandingan

bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan tentang perlindungan hak cipta lagu dan musik.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya para pencipta lagu tentang perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis telah melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan kemudian penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu Skripsi yang ditulis oleh Panji Samudro yang berjudul “Peran Lembaga Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta”. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa peran LMKN dinilai masih belum optimal dan manfaatnya masih kurang dirasakan oleh para Pencipta Lagu maupun Pemilik Hak Terkait serta keberadaannya masih menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pihak yang berkecimpung di bidang karya lagu dan/atau musik serta terdapat kendala dalam menjalankan perannya yakni dalam hal fungsi menghimpun royalti dari *users (collection)*, hal fungsi pendistribusian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.¹⁰

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan dalam kendala pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang berdasarkan pada peraturan pemerintah yang berlaku dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif, hingga menciptakan hasil penelitian yang penulis inginkan. Lokasi penelitian ini adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Skripsi yang ditulis oleh Clara Aurelia Ferandji yang berjudul “Penerapan Royalti *Performing Rights* oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran

¹⁰ Panji Samudro, “Peran Lembaga Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

dan Kafe di Kota Makassar”. Pada penelitian ini penulis menganalisa tentang kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan royalti bagi pengguna hak cipta berdasarkan Undang-undang Hak Cipta serta pelaksanaannya dalam melindungi kepentingan hukum pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya cipta lagunya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan wawancara dan pengisian kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif berisi fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar.¹¹

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan aturan hukum terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Skripsi yang ditulis oleh Millandini Devira Komororatri yang berjudul “Implementasi Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Radio Internet.” Dalam penelitian ini penulis menganalisa implementasi pemungutan royalti sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum terimplementasi di Radio Gentara dan Solo Radio. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode studi kasus dan bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada informan, studi kepustakaan yang meliputi buku, daftar atau tabel, dokumen serta perundang-undangan. Lokasi penelitian ini berada di Solo.¹²

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat pembahasan terkait pengelolaan royalti pada usaha restoran di Kota Cirebon dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

¹¹ Clara Aurelia Ferandji, “Penerapan Royalti *Performing Rights* Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional di Restoran dan Kafe di Kota Makassar.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2021).

¹² Millandini Devira Komororatri, “Implementasi Pemungutan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Radio Internet.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022).

Jurnal yang ditulis oleh Afifah Husnun U.A Dkk. yang berjudul “Mekanisme Pengelolaan Royalti Musik Oleh LMK dan LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”. dalam penelitian ini penulis menerangkan bahwa LMKN dirasa harus dengan cepat dalam mengoptimalkan SILM sebagaimana mandat dari PP No. 56 Tahun 2021 demi maksimalnya pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif.¹³

Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan dalam mengkaji teknis pendistribusian royalti berdasarkan penerapan dilapangan pada usaha restoran dan kafe yang belum dilakukannya pendataan penggunaan lagu dan/atau musik melalui SILM.

Jurnal yang ditulis oleh Gracelina Jesyca Carmety Nyaman Dkk. yang berjudul “Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021”. dalam Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum pengelolaan royalti secara garis besar berdasarkan pada PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Yuridis-Empiris.¹⁴

Sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada perlindungan pengelolaan dalam pendistribusian royalti atas penggunaan hak cipta lagu dan/atau musik pada restoran yang mana menurut hemat penulis adalah upaya hukum preventif untuk melindungi hak royalti pencipta atau pemegang hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berupa gambaran tentang pola antar hubungan dengan variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Selain dari pada itu kerangka pemikiran dapat berupa teori, evidensi-evidensi, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri.

¹³ Afifah Husnun U.A Dkk., “Mekanisme Pengelolaan Royalti Musik Oleh LMK dan LMKN Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik”, *Padjadjaran Law Review* 9: 1 (2021), 10-11.

¹⁴ Jesyca Carmety Nyaman Dkk. “Perlindungan dan Pengelolaan Hak Royalti Pencipta Melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021”. *Wijayakusuma Law Review*,3: 1 (2021), 21.


Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.¹⁵

Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi berunsur hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Keduanya memberi pencipta kewenangan untuk mengeksploitasi dan mengawasi penggunaan ciptaan. Hak Moral juga memberi pencipta hak untuk menjaga dan mengawasi eksploitasi ciptaannya, terutama dari dimensi moral. Misalnya, hak untuk meminta dicantumkan namanya dalam ciptaan atau *right of paternity*. Berdasarkan Hak Moral itu juga pencipta dapat melarang orang lain untuk mengubah atau mengurangi ataupun memperlakukan ciptaannya secara tidak pantas berdasarkan nilai-nilai dan kaidah *right of integrity*.¹⁶

Pemikiran awal yang melandasi skripsi ini adalah mengenai perlindungan royalti hak cipta lagu dan musik yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang dalam hal ini sebagai suatu wadah yang berwenang dalam mengelola dimulai dari menghimpun dan mendistribusikan royalti hak cipta lagu dan musik pada usaha restoran atau kafe yang bertujuan untuk kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi para pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik. Masih banyaknya diskriminasi atau ketidakadilan yang diterima oleh pencipta ataupun pemegang hak cipta terkait hak royalti yang mereka peroleh menjadi salah satu faktor pembuatan skripsi ini, bagaimanakah peranan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam perlindungan royalti hak cipta lagu dan musik pada restoran dan kafe, baik dari pengelolaan maupun pendistribusian royalti oleh LMKN yang sesuai dengan kelaziman dan berdasarkan keadilan sebagaimana mandat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :

¹⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 184.

¹⁶ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 12.

Bagan 1.1 Skema Kerangka Pemikiran**F. Metodologi Penelitian**

Dalam metode penelitian ini, ada beberapa langkah yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan sejak dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validasi data, dan teknik analisis data.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini yaitu pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. x-6/8, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mewajibkan si peneliti terjun langsung ke dalam objek penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dimana peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara redaksi data, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁷

Tujuan penelitian kualitatif dapat juga menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Penelitian ini di lakukan guna memperoleh informasi tentang Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Usaha Restoran di Kota Cirebon (Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Maqashid Syariah)

b. Pendekatan Penelitian

Merupakan suatu pendekatan penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam pendekatan penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁸

Penulisan skripsi ini peneliti menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif - empiris. Hal ini disebabkan peneliti menggunakan

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

¹⁸ Susanti, "Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Atas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam." (*Skripsi*, Universitas Internasional Batam, 2018), 68.

bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Sumber Data

a. Data

Menurut Webster's *New World Dictionary*, data adalah *things know or assumed* yang artinya data adalah sesuatu yang diketahui atau dianggap diketahui, artinya sesuatu yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti).

Menurut cara memperolehnya, data dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas.¹⁹

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis maupun elektronik yang dapat diakses melalui website yang berkaitan dengan royalti hak cipta lagu dan musik serta perlindungannya, menurut hukum positif yang berlaku dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 atau bisa juga diperoleh dari data atau laporan yang diberikan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

¹⁹ Boedi Abdullah Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, 49.

Studi pustaka merupakan tahap yang penting dimana seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berhubungan Peran Lembaga /manajemen Kolektif dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan yang mana sumber-sumber kepustakaan tersebut dapat diperoleh dari buku, jurnal, Peraturan perundang - undangan, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti artikel dan lain-lain.²⁰

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dari Lembaga terkait dengan mencatat data – data dari dokumen Lembaga tersebut.

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada dasarnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah topik atau tema yang diangkat dalam penelitian atau proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, supaya mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil, atau hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.²¹ Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti benar

²⁰ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

²¹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 191.

adanya dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain.²²

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, note dan catatan lainnya. Termasuk didalam deskriptif mengenai tata situasi.²³

Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan kedalam 5 (lima) BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

²² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan : Teori – Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 217.

²³Sudarwan Darmin, *Menjadi Peneliti Data Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Seta, 2002), 61.

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan informasi yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN MAQASHID SYARIAH

Bab ini berisikan teori-teori yang meliputi Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo PP No. 56 Tahun 2021 dan Maqashid Syariah dari berbagai pendapat para pakar dan ahli dibidang Hak Cipta maupun pendapat para ulama/fuqaha, dalil Al – Qur'an dan Hadits.

BAB III : TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan profil lembaga Manajemen Kolektif Nasional, program, dan strategi peranan Lembaga dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dan data – data interview serta dokumentasi

BAB IV : PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK PADA RESTORAN DI KOTA CIREBON

Bab ini membahas tentang analisis-analisis dari hasil penelitian yaitu mengenai perlindungan royalti hak cipta lagu dan/atau musik pada penggunaan lagu dan/atau musik di restoran dan kafe yang dilakukan oleh LMKN, Peran LMKN dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Pada Usaha Restoran di Kota Cirebon Menurut Undang – undang No. 28 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021

dan Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Peran LMKN
dalam Perlindungan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil
pembahasan

